



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 7E/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
UJI TOKSISITAS AKUT ORAL (LD50) DAN UJI TOKSISITAS SUBKRONIS ORAL**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PT Huali Nickel Indonesia dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: HL-R02-006-0 dan Nomor: 6314/IT1.C11.1/KS/2023, tanggal 1 September 2023, tentang Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Penelitian Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Penelitian Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral, sebagai berikut:

Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian
Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc. (Ketua Peneliti)	Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral (Kode file: SITH.PN-8-07-2023)

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penelitian sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
- b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
- c. melaporkan hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Yang bersangkutan.